



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 28^o TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cinta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengelola JDIH, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah kabupaten Bolaang Mongondow
- b. Ketua/Redaktur : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- c. Sekretaris/Editor : Analis Kebijakan Bagian Hukum
- d. Web Admin : Enrille C.A. Dehoop, S.H., M.H.
- e. Anggota/Web Developer : Ifan Lumape, S.Kom (teknisi perangkat)

KEDUA : Tim Teknis Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas merumuskan kebijakan umum dalam pengelolaan JDIH;
- b. Ketua bertugas memberikan petunjuk dan arahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemantauan JDIH;

- c. Sekretaris bertugas melakukan koordinasi serta pengumpulan dokumentasi dan informasi hukum dari Web Admin JDIH sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- d. Web Admin bertugas:
 - 1. membantu pusat JDIH beserta anggota JDIH dalam melakukan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
 - 2. membantu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
 - 3. membantu menyiapkan laporan dan dokumentasi hukum yang dihasilkan unit organisasi dalam bentuk soft copy dan hard copy;
 - 4. menyiapkan data atau informasi yang cepat, tepat, dan akurat secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan; dan
 - 5. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH.
- e. Web Developer/Teknisi Perangkat:
 - 1. bekerja sama dengan tim untuk menjaga situs web JDIH dapat berjalan dengan baik;
 - 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tampilan situs web JDIH dan melakukan pengujian situs web JDIH secara berkala;
 - 3. membuat dan menerapkan rencana darurat jika situs web mengalami persoalan/ down;
 - 4. memelihara dan menjaga aplikasi web Sistem Informasi Pengajuan Produk Hukum (Simprokum) agar dapat berjalan sebagaimana mestinya; dan
 - 5. memelihara serta meningkatkan performa situs web JDIH yang telah dibuat.

KETIGA : Tim Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memberikan laporan secara berkala sebagai bahan pengambilan kebijakan kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepada Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Web Admin, dan Web Developer Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.




- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Maret 2022.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 6 April 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

REPREDJO MOKOAGOW